



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

**MENGGUNUNG** - Kondisi depo sampah di kawasan Kotabaru, Kota Yogyakarta, yang semakin menggunung, belum lama ini.

## Darurat Limbah Belum Usai

**DARURAT** sampah di DIY membuat berbagai opsi pengelolaan kembali digodok. Salah satunya pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digadang mampu mengolah seluruh timbunan sampah.

Namun, persyaratan kontrak jangka panjang justru membuat daerah perlu berhitung ulang sebelum ikut dalam program nasional ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan, dalam pertemuan antara Pemda DIY dengan pemerintah pusat pada Selasa (30/9), muncul sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satu yang paling berat adalah kewajiban menyediakan sampah minimal 1.000 ton per hari selama 30 tahun ke depan.

"Positifnya, semua sampah bisa lang-

sung masuk ke pengolahan energi listrik tanpa perlu dipilah-pilah lagi. Tapi konsekuensinya berat, karena daerah harus berkomitmen menyiapkan pasokan sampah dalam jumlah besar setiap hari selama tiga puluhan tahun di atas 1.000 ton per hari secara konsisten," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (1/10).

Berdasarkan data, produksi sampah dari tiga wilayah utama di DIY—Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul—sebenarnya bisa memenuhi syarat tersebut. Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 300 ton per hari, Sleman 400 ton, dan Bantul 700 ton. Totalnya, lebih dari 1.400 ton per hari.

Meski demikian, Made menegaskan angka itu belum stabil. Sleman dan Bantul, misalnya, selama ini hanya mengirim setengah dari volume sampahnya

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Sisanya, dikelola secara mandiri lewat berbagai program pengolahan sampah.

"Kalau digabung, sebenarnya bisa memenuhi syarat. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Masing-masing daerah sudah punya cara pengelolaan sendiri, misalnya RDF, *incinerator*, atau program pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah. Jadi tidak bisa langsung dilebur begitu saja," kata Made.

Selain soal konsistensi pasokan, kontrak jangka panjang juga dinilai bertolak belakang dengan tren kebijakan pengelolaan sampah. Saat ini, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sedang digalakkan di kabupaten/kota untuk mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005